

Kelurahan Puguk



Pemerintah Kab. Seluma / Kecamatan Seluma Utara / Kelurahan
Puguk

Surat pengantar pembuatan E KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat pengantar dari RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan untuk pembuatan KTP
2. pemohon mengisi Formulir yang disediakan pihak kelurahan
3. Formulir yang telah diisi akan dinaikan ke kasi pelayanan umum untuk di paraf
4. Formulir yang sudah di paraf dinaikkan ke Lurah Untuk di tandatangani
5. Formulir yang sudah di tandatangani di kembalikan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan KTP

Pengaduan Layanan